

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 72/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA
BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI
BETON SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 90/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/IO/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam

Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I, huruf A Lampiran II, dan huruf A Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 diubah menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.
 - b. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I, huruf B Lampiran II, dan huruf B Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 diubah menjadi Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
 3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis. Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

- a. penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton; dan/atau
- b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton secara wajib.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Kepala Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, penolakan dan/atau perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan dan perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang telah dilakukan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5. Januari tahun berikutnya; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap Industri Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang tidak memenuhi ketentuan SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton.

6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan/ atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 4B

- (1) LSPro yang tidak ditunjuk dalam Peraturan Menteri ini harus mengalihkan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang telah diterbitkan kepada LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (3) SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1559

LAMPIRAN I

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUJUH KAWAT BAJA TANPA LAPISAN DIPILIN UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC STRAND/KBjP-P7 (SNI 1154:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDC	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480
4	LSPro LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903
5	LSPro TUV NORD	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Indonesia Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319 Fax. (021) 89840320

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUJUH KAWAT BAJA TANPA LAPISAN DIPILIN UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC STRAND/KBjP-P7 (SNI 1154:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji UIB2T - DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
3	Laboratorium Uji Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

LAMPIRAN II

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA TANPA LAPISAN UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC WIRE/KBjP (SNI 1155:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDC	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480
4	LSPro Banstand Medan	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7366379, 7363471 Fax. (061) 7362830
5	LSPro LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903
6	LSPro TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319 Fax. (021) 89840320

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA TANPA LAPISAN UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC WIRE/KBjP (SNI 1155:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji UIB2T - DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
3	Laboratorium Uji Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

LAMPIRAN III

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA KUENS (QUENCH) TEMPER UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC BAR/KBjP-Q (SNI 7701:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDC	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480
4	LSPro LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisaug, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903
5	LSPro PT. TUV.NORD	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Indonesia Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319 Fax. (021) 89840320

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA KUENS (QUENCH) TEMPER UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN ATAU PC BAR/KBjP-Q (SNI 7701:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji UIB2T - DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
3	Laboratorium Uji Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)